

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

## PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK

**Abdul Roni**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [abdulroni@unpal.ac.id](mailto:abdulroni@unpal.ac.id)

### **Abstract**

*Children who are in conflict with the law and are under the supervision of Correctional Institutions are now in dire need of proper protection and services while in development because they are still under psychological influence and pressure that is less favorable for the future. Correctional officers play a role in carrying out care and guidance for inmates and students, both suspects, defendants and prisoners in accordance with statutory regulations. In the implementation of coaching, education and training for the Officers of the Palembang Class I Children's Special Guidance Institute, it is still not fully implemented in accordance with the mandate due to constraints on facilities and infrastructure. There is a need for criminal alternatives for children who have committed criminal acts to avoid the negative impact of the implementation of imprisonment. It is also hoped that there will be an increase in cooperation with related social agencies, one of which is the local Education Office in providing non-formal education so that the education of the children assisted by the children does not stop.*

**Keywords:** *Special Child Development Institution*

### **Abstrak**

Anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dibawah pengawasan Lembaga Pemasyarakatan sekarang sangat membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang layak selama berada dalam pembinaan karena mereka masih dalam pengaruh dan tekanan psikologi yang kurang menguntungkan bagi masa depan. Petugas Pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pada Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan karena terkendala sarana dan prasarana. Perlu adanya alternatif pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan pidana penjara. Diharapkan juga adanya peningkatan dalam kerja sama dengan pihak Instansi-instansi sosial yang terkait salah satunya Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan pendidikan nonformal supaya pendidikan warga binaan anak tidak terhenti.

**Kata Kunci:** Lembaga Pembinaan Khusus Anak

### **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) adalah suatu hak-hak yang menyatu dalam diri manusia sebagai cerminan dari martabatnya, sehingga harus adanya jaminan hukum, karena hak-

haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Terlindungi dan terjaminnya hak-hak tersebut apabila merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

untuk melindungi hak-hak tersebut.<sup>1</sup> Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warganegara.

Sebagaimana hak asasi manusia merupakan hak dasar pada seluruh umat manusia sejak lahir. Kemudian secara khusus terdapat suatu hak yang melekat pada anak yakni hak asasi anak. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya,<sup>2</sup> sehingga anak tersebut akan

mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak dibanyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan keterlantaran. Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*," yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan yang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercelah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdussalam, Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2014).

<sup>2</sup> Abdussalam

<sup>3</sup> Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*. Dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

Anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan kelompok lainnya. Anak tersebut terpaksa menghadapi situasi dan keadaan yang amat rentang terhadap kekerasan fisik maupun emosional yang menghancurkan maratabat dan masa depan mereka. Negara harus menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal- hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah

erbuatan kenakalan yang menjurus pada perbuatan pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dibawah pengawasan Lembaga Pemasyarakatan sekarang sangat membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang layak selama berada dalam pembinaan karena mereka masih dalam pengaruh dan tekanan psikologi yang kurang menguntungkan bagi masa depan mereka, maka dari itu eksistensi dan peran lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana (Residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kasus dimana mantan

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

warga binaan anak masih melakukan perbuatan melanggar hukum (residivis).

Dari latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap narapidana anak.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pengertian lembaga pemasarakatan dItur pada pasal 1 ayat 3 yaitu Lembaga pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

Menurut pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat 3 ( tiga ) golongan petugas kemasyarakatan,yaitu: a) Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman; b) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; c) Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>4</sup> Peran strategis Pemasarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk dari padasebelum ia masuk kedalam lapas.

Secara geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang terletak di jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Dapat digambarkan bahwa

---

<sup>4</sup> Mansari, “Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia,”<http://mansaripavalinteung.blogspot.co.id/2022/06/sejarah-pengadilan-anak-di-indonesia.html>.182022

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

kondisi fisik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah yaitu sebuah gedung kantor yang dibangun pada tahun 1967 yang telah mengalami sejumlah renovasi antara lain pada tahun 2004 berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan komponen ruangan seksi-seksi serta pada tahun 2015 berupa pembangunan sejumlah fasilitas pendukung bagi andikpas.

LPKA Kelas I Palembang memiliki kapasitas maksimal 500 orang dengan jumlah penghuni rata-rata pertahunnya adalah 200 orang. Selain itu, LPKA Kelas I Palembang telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang menunjang dalam melakukan tugas dan fungsinya, antara lain telah menyediakan blok tahanan yang layak bagi andikpas, kamar mandi umum, masjid, perpustakaan hingga sekolah sehingga diharapkan dapat membentuk Andikpas yang produktif ketika kembali kemasyarakat.

Jumlah penghuni di Lapas Anak Kota Palembang pada bulan juni 2022 tercatat 294 orang terdiri dari narapidana dan tahanan. Yang terdiri dari 289 orang narapidana dan 5 orang tahanan. Sedangkan warga binaan anak sendiri berjumlah 68 orang semua

berstatus Narapida.

## **B. Peranan Petugas Lapas dalam Memberikan Pembinaan bagi Warga Binaan Anak**

Tugas pokok Petugas Pemasarakatan adalah melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk warga binaan pemsarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Maka sistem pemsarakatan harus betul-betul berjalan sesuai dengan semestinya.

Adapun asas sistem pembinaan lembaga pemsarakatan dilaksanakan sebagai berikut: Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Dengan terlaksananya beberapa sistem pemasyarakatan diatas maka narapidana anak jauh harapan untuk mengulangi perbuatannya kembali yang dapat merugikan masyarakat dengan dirinya sendiri sehingga tidak berurusan lagi dengan hukum.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang

mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

Namun yang menjadi kendala yang dialami oleh Petugas Lapas Anak Palembang ialah masih ada kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan warga binaan seperti sarana prasarana untuk melakukan pengembangan keterampilan serta hiburan. Selain itu juga terdapat kendala dalam hal kerjasama dengan Dinas instansi terkait Kota Palembang.

Dengan kurangnya fasilitas yang memadai seharusnya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mencari solusi yang tepat untuk merealisasi kekurangan sarana dan prasarana tersebut baik dengan cara kerja sama dari pihak instansi lain ataupun mengupayakan program baru pengadaan kelengkapan prasarana demi kepentingan pembinaan tak lain juga supaya hak-hak warga binaan anak dapat terpenuhi didalam lembaga pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak warga binaan Anak didalam Lembaga Pemasyarakatan maka dapat sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan anak.

Perlindungan hukum dan pembinaan yang diberikan kepada

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

Narapidana Anak selama mereka di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bisa menjadi bekal mereka nanti saat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali kepada masyarakat. Dengan pembinaan tersebut, Narapidana Anak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan dari sistem pembinaan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Petugas Pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pada Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan, karena masih banyak hak narapidana yang tidak terpenuhi. Sedangkan dari sarana dan prasarana masih menjadi kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan anak sampai sekarang ini.

Perlu adanya alternatif pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan pidana penjara seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu: Mengembalikan kepada kedua orang tua, wali, atau orang tua asuh serta menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Perlu juga adanya peningkatan dalam kerja sama dengan pihak Instansi-instansi sosial yang terkait salah satunya Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan pendidikan non formal supaya pendidikan warga binaan anak tidak terhenti begitu saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak Dan Remaja*. Dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Abdul Roni, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak, Halaman 426-433

Mansari, “Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia,”<http://mansaripayalint.eung.blogspot.co.id/2022/06/sejarah-pengadilan-anak-di-indonesia.html>.18, 2022.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995  
tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak